



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Jalan Provinsi Kilometer 8, Kelurahan Nipah-Nipah
Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan timur 76141
E-mail : bawasluppu@gmail.com

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR: 028/HK.01.01/K.KI-06/10/2023
TENTANG
TIM PENGELOLA ANGGOTA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Kementerian/Lembaga berkewajiban membentuk organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungannya;
 - b. bahwa dokumenta dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
 - c. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat mudah dan cepat tersebar diberbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu;
 - d. bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara;

- e. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan tim pengelola pusat jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 3. Peraturan Presiden 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
- 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 692);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TENTANG TIM PENGELOLA PUSAT JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Pengelola Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - b. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - c. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara;

d. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu bulan.

KETIGA

: Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Pengelola Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara;

KEEMPAT

: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Penajam Paser Utara

Pada Tanggal : 31 Oktober 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Ketua,



MOH. KHAZIN, S.H.

Lampiran : Surat Keputusan Tentang Tim Pengelola Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara
Nomor : 028/HK.01.01/K.KI-06/10/2023
Tanggal : 31 Oktober 2023

SUSUNAN TIM PENGELOLA ANGGOTA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

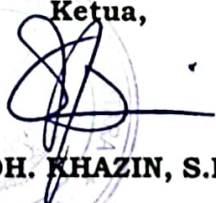
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM JDIH
Penasehat :			
1	Moh. Khazin, S.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara	Pembina
2	Edwin Irawan, S.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara	Pembina
3	Rusmansyah, S.H.I., M.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara	Pembina
4	Ali Musri Syam, S. Ip	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara	Pembina
5	Eka Yuda Danu Suma, S.H.	Staf Pelaksana	Ketua
6	Kartisa	Staf Pelaksana	Anggota
7	Melinda Salsabella, S.Kom	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di : Penajam Paser Utara

Pada Tanggal : 31 Oktober 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Ketua,


MOH. KHAZIN, S.H.